

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menuntut supremasi hukum dalam setiap penyelenggaraan negara, tidak hanya sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik nyata (*law in action*)¹

Sementara itu landasan filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila, berperan sebagai sumber nilai moral dan etika dalam setiap proses penegakan hukum. Sila-sila dalam Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memberikan arah bahwa penegakan hukum harus bermuara pada terwujudnya keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan aparatus negara dalam memerangi kejahatan harus tetap mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip proporsionalitas.²

Dalam konteks sosiologis, hukum pidana berperan sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence mechanism*) terhadap ancaman yang dapat menggoyah ketertiban umum. Ia berfungsi ganda: pertama, sebagai sarana represif untuk menindak perbuatan yang telah terjadi (*post-delictum*); dan kedua, sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera (*deterrence effect*). Efektivitas fungsi-fungsi ini menjadi indikator langsung dari kualitas penegakan hukum di suatu wilayah.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Cetakan 2 (Bandung: Alumni, 2013). hlm. 2

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009). hlm. 78

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm, 23

Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri⁴

Namun, realitas empiris sering kali menampilkan kesenjangan yang lebar antara konstruksi ideal negara hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam menggambarkan kesenjangan ini adalah maraknya tindak pidana kekerasan kolektif, yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak fondasi rasa aman dan solidaritas sosial. Kekerasan kolektif menunjukkan kegagalan sistem dalam mencegah eskalasi konflik serta mencerminkan adanya masalah struktural yang lebih dalam.⁵

Di antara berbagai bentuk kekerasan kolektif, tindak pidana pengeroyokan yang disertai penggunaan senjata tajam menempati posisi yang sangat krusial untuk dikaji. Tindak pidana ini merupakan puncak eskalasi kekerasan yang menggabungkan tiga elemen berbahaya: sifat kelompok (massa) yang dapat menghilangkan tanggung jawab individu, intensitas kekerasan fisik yang tinggi, dan penggunaan alat yang secara inheren dapat melukai atau mencabut nyawa. Kombinasi ini menghasilkan dampak kerusakan yang bersifat multipel: fisik, psikis, dan sosiologis.⁶

Dampak dari pengeroyokan bersenjata tajam melampaui korban langsung. Kejadian ini menciptakan gelombang ketakutan (*fear wave*) di masyarakat, mengurangi tingkat kepercayaan sosial (*social trust*), dan dapat memicu siklus balas dendam yang berkelanjutan. Di tingkat komunitas, ia mengikis rasa aman yang merupakan barang publik (*public good*) paling dasar. Oleh karena itu, respons negara melalui aparat penegak hukum tidak

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 44

⁵ Mardjono Reksodiputro, "Kekerasan Dan Peradilan Pidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 3 (2002): 12.

⁶ *Ibid*

hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial yang mendesak.

Fenomena ini perlu dikaji dalam konteks spasial yang spesifik untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan relevan. Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Cimahi dipilih sebagai *locus* penelitian karena karakteristiknya yang unik. Sebagai kota otonom dengan kepadatan penduduk tinggi yang diapit oleh Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Cimahi berfungsi sebagai wilayah transit dan hunian dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Karakteristik ini menciptakan potensi konflik sekaligus tantangan penegakan hukum yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Urgensi penelitian ini didukung oleh data empiris yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data internal Satreskrim Polres Cimahi, dalam periode 2023 hingga 2025, terjadi tren peningkatan jumlah laporan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan atau pengeroyokan. Yang lebih kritis untuk dianalisis adalah data jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) yang menunjukkan pola fluktuasi yang tidak stabil. Disparitas antara angka kejadian dan angka penyelesaian, serta ketidakkonsistenan JPTP, mengisyaratkan beberapa kemungkinan: fluktuasi dalam intensitas penindakan, variasi tingkat kesulitan/kompleksitas kasus dari tahun ke tahun, atau adanya faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan yang belum teridentifikasi dan teratasi secara sistematis.

Penanganan kasus pengeroyokan dengan senjata tajam menghadapi kompleksitas yuridis yang signifikan. Secara hukum materiil, satu perbuatan dapat mencakup beberapa ketentuan pidana yang saling tumpang tindih (*concursum*), terutama Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan Berkelompok dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam. Penegak hukum harus melakukan kualifikasi yang tepat dan pembuktian ganda, baik terhadap unsur "kekerasan bersama-sama" maupun unsur "mempunyai/menggunakan senjata tajam tanpa hak".

Bunyi dari pasal 170 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - Ke-1: dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - Ke-2: dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka
 - Ke-3: dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan

mengakibatkan maut.

Sedangkan bunyi pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Penegakan hukum terhadap kejahatan merupakan perintah normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan sebagai bagian integral dari aktivitas hukum yang bertujuan melindungi hak-hak setiap individu. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak berbeda dengan penegakan hukum secara umum, yakni merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana agar terwujud secara nyata melalui kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dalam setiap hubungan hukum.⁷

⁷ Peter Mahmud Madzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2015). hlm. 18

Upaya yang diterapkan guna mencapai suatu tujuan dari hukum ialah melalui penegakan hukum itu sendiri. Menegakan hukum pidana harus melihat beberapa tahap sebagai usaha yang senaja direncanakan agar tujuan dari hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Tahap Formulasi, tahap ini adalah tahapan penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi ini adalah aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian hingga ke pengadilan.
3. Tahap Eksekusi, merupakan tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada pelaksanaan hukum in concreto yang meliputi tahap aplikasi dan eksekusi ini merupakan proses dari pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pedoman pada hukum acara pidana yang berlaku. Dalam penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, proses penerimaan suatu perkara pidana ditangani oleh lembaga Kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Tantangan utama dalam ranah hukum formil adalah kesulitan pembuktian, khususnya dalam delik yang melibatkan banyak pelaku. Menetapkan tingkat kesalahan (*degree of culpability*) dan peran spesifik setiap individu dalam kerumunan (*individual criminal responsibility*) sering kali menjadi pekerjaan yang rumit. Sering terjadi situasi di mana hanya pelaku yang langsung melakukan penganiayaan yang dapat dibuktikan, sementara provokator atau dalang di balik layar (*mastermind*) luput dari jerat hukum karena keterbatasan alat bukti.

⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998). hlm. 4

Dinamika kejahatan ini semakin kompleks dengan hadirnya dimensi teknologi digital. Media sosial telah berubah fungsi menjadi alat untuk mengoordinasi aksi, menyebarkan ujaran kebencian, dan bahkan secara real-time menyiarkan aksi kekerasan, yang memperparah trauma sosial. Polisi tidak lagi hanya berhadapan dengan TKP fisik, tetapi juga dengan TKP digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengawasan siber (*cyber patrol*), pengawetan bukti digital (*digital forensics*), dan penelusuran jejak digital (*digital tracing*).

Aspek lain yang memperumit penanganan adalah seringnya keterlibatan anak dan remaja sebagai pelaku. Data beberapa kasus di Polres Cimahi menunjukkan bahwa banyak tersangka merupakan pelajar atau remaja yang tergabung dalam kelompok informal atau geng motor. Kondisi ini memaksa aparat untuk menjalankan dua paradigma sekaligus yang bisa bertentangan: paradigma penindakan hukum pidana dan paradigma perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menuntut kearifan dan keahlian tersendiri dari penyidik.

Di tingkat kelembagaan, Polres Cimahi sebagai unit pelaksana teknis menghadapi sejumlah tantangan operasional. Tantangan ini bersifat teknis, seperti keterbatasan personel penyidik yang tersertifikasi, fasilitas lab forensik digital, dan anggaran operasional; serta non-teknis, seperti potensi intervensi dari pihak luar, tekanan masyarakat untuk penyelesaian instan, dan budaya main hakim sendiri yang masih ada. Kapasitas untuk mengelola tantangan ini secara langsung mempengaruhi kualitas dan kecepatan proses hukum.

Salah satu kasus tentang pengeroyokan dengan senjata tajam terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi adalah penangkapan dua orang terduga pelaku pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada 2024. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan persekongkolan kelompok, penggunaan senjata improvisasi (seperti pisau atau golok), dan

target korban yang acak, memperparah rasa tidak aman warga.⁹ Selain itu, Kasus pengeroyokan yang ditangani Polres Cimahi pada Desember 2025 memperlihatkan aksi kekerasan oleh sekelompok geng motor yang menganiaya seorang remaja di wilayah Cipageran dengan menggunakan senjata tajam, sehingga korban mengalami luka serius; dalam penanganannya, kepolisian berhasil menangkap 15 pelaku, termasuk beberapa anak di bawah umur, serta menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti dan menerapkan pasal pengeroyokan serta ketentuan perlindungan anak.¹⁰

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan akademik (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, meskipun penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan dan pengeroyokan pada tingkat kepolisian resor (polres) telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar kajian tersebut cenderung menempatkan fokus analisis pada aspek pelaku, khususnya keterlibatan anak di bawah umur, faktor kenakalan remaja, serta pengaruh konsumsi alkohol terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan. Pendekatan ini menyebabkan aspek penggunaan senjata tajam sebagai sarana utama dalam tindak pidana pengeroyokan belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian akademik.

Kedua, penelitian terdahulu umumnya membahas pengeroyokan sebagai bentuk kekerasan kolektif secara umum, tanpa melakukan pemisahan analitis antara pengeroyokan tanpa senjata dan pengeroyokan yang melibatkan senjata tajam, padahal perbedaan sarana yang digunakan memiliki implikasi hukum, tingkat bahaya, serta strategi penegakan hukum yang berbeda. Akibatnya, dimensi eskalasi kekerasan, kompleksitas pembuktian, dan tantangan penanganan perkara pengeroyokan dengan senjata tajam di tingkat polres belum tergali secara komprehensif.

⁹ “Dua Terduga Pelaku Pengeroyokan Dengan Senjata Tajam Ditangkap Polres Cimahi,” Warta Pajajaran, 2024. Melalui <https://wartapajajaran.com/>

¹⁰ *Ibid*

Ketiga, penelitian sebelumnya sering mengisolasi isu. Ada kajian tentang pengeroyokan dan kajian terpisah tentang senjata tajam. Namun, belum ada penelitian yang mengintegrasikan keduanya aspek tersebut secara simultan dalam satu studi kasus di tingkat polres, padahal dalam realitasnya ketiganya saling berkait kelindan dalam satu peristiwa tunggal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis yang penting. Ia berpotensi mengembangkan khazanah Hukum Pidana Empiris di Indonesia dengan menyediakan data lapangan yang kaya tentang praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus tentang efektivitas hukum (*effectiveness of law*) dan interaksi antara hukum dengan struktur sosial lokal, serta menguji relevansi teori-teori penegakan hukum klasik dalam konteks kekinian dan lokalitas tertentu.

Di tingkat praktis, signifikansi penelitian ini sangat jelas. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan operasional (*policy brief*) yang berbasis bukti (*evidence-based*) bagi Polres Cimahi. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan prosedur standar operasional (SOP) penyidikan kasus kolektif, peningkatan kapasitas penyidik dalam forensik digital dan penanganan pelaku anak, serta desain program pencegahan yang lebih partisipatif dan menysasar akar masalah.

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tubuh adalah hal ini pengeroyokan di wilayah hukum Polres Cimahi masih tinggi, argumen ini didukung dengan data yang didapat dari Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Barat Resoer Cimahi sebagai berikut:¹¹

¹¹ Kasat Reserse Kriminal Polres Cimahi, pada 13/01/2025

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Penngeroyokan Dengan Senjata Tajam di Polres Cimahi Tahun 2023-2025

No	Tindak Pidana Penganiayaan/ Pengeroyokan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Jumlah Tindak Pidana	104	111	120
2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	121	140	98

Sumber 1. 1 Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi

Berdasarkan data kasus tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Cimahi selama periode 2023 hingga 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah tindak pidana secara signifikan. Data ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mendalami topik ini. Tren kasus yang tidak stabil, ditandai dengan peningkatan jumlah kasus pengeroyokan dari tahun 2023 ke 2025 serta lonjakan signifikan jumlah pelaku yang ditangani (JPTP). Peneliti sangat tertarik untuk menyelidiki alasan di balik fluktuasi data ini, termasuk bagaimana efektivitas aparat kepolisian dalam mengungkap dan menangani setiap kasus.

Berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara idealitas negara hukum dengan realitas penegakan hukum, urgensi fenomena pengeroyokan bersenjata tajam, data empiris yang menunjukkan tren peningkatan, kompleksitas hukum dan operasional, serta adanya celah akademik yang belum terisi, penelitian ini dilakukan dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan Dengan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polres Cimahi”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah di sebutkan. Maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam di Polres Cimahi?
2. Bagaimana upaya kepolisian untuk menekan angka tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran dan atau target hendak di capai dalam penelitian hukum.¹² Maka dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mencapai jawaban atas rumusan masalah yang telah di buat yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam di Polres Cimahi.
2. Untuk mengentahui upaya apa saja yang telah di lakukan oleh kepolisian untuk menekan angka tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam.

C. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang di harapkan oleh penulis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu,¹³ sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis.¹⁴

1. Manfaata Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana melalui analisis Pasal 170 KUHP dan Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951, khususnya dalam penanganan kasus pengeroyokan bersenjata tajam. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian doktrinal tentang unsur-unsur tindak pidana kekerasan bersama-sama serta menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praksis

¹² Teguh Prasetyo, *Penelitian Huhum, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 63

¹³ R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Ed.)* (New York: Sage publications, 2018).

¹⁴ M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice (4th Ed.)*. (New York: Sage publications, 2015).

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pengeroyokan oleh penegak hukum, menjadi dasar kebijakan pencegahan bagi pemerintah daerah, serta bahan edukasi pencegahan kekerasan bagi sekolah dan keluarga.

D. Kerangka Penelitian

Kerangka teori atau kerangka berfikir adalah elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk mengarahkan dan menyusun penelitian. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mendukung penelitian. Ini membantu dalam mengarahkan analisis data dan memberikan konteks untuk interpretasi hasil.¹⁵

Dalam penelitian ini teori yang di gunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri adalah proses pelaksanaan upaya agar norma-norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh setiap individu yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum merupakan satu rangkaian proses yang utuh, dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa, serta diakhiri dengan pelaksanaan pemasyarakatan bagi terpidana.¹⁶

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berangkat dari eksaminasi terhadap objek hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, hukum memuat serangkaian ide atau konsepsi abstrak yang bertujuan merealisasikan tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya transformatif untuk mengaktualisasikan ide-ide

¹⁵ Allen Drew Nelson and C. Borja Tracey Tokuhama-Espinosa, Kristin Simmers, Danielle Batchelor, "A Theory of Mental Frameworks," *Frontiers in Psychology* 14, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1220664>.

¹⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

normatif tersebut ke dalam realitas empiris. Proses transformasi dari konsep ke realita inilah yang menjadi esensi sekaligus hakikat dari penegakan hukum.¹⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu aktivitas untuk menyelaraskan hubungan antarnilai-nilai sosial yang telah termanifestasi dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang bersifat pasti. Proses ini mencakup penjabaran nilai-nilai tersebut ke dalam sikap dan tindakan nyata, yang merupakan tahap final dari rangkaian aktualisasi nilai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam tata pergaulan hidup masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undangundang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang.
- 2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hlm. 12

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 35

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,¹⁷ dan Soerjono Soekanto,¹⁸ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang, harus ditambah

- 4) Yang macet harus dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.

- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum

Misalnya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut diijak di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan

organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum

Sementara itu, Moeljatno menguraikan pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdapat dan diadakannya unsur-unsur dan aturan-aturan, antara lain sebagai berikut.¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur.
3. Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai panduan prosedural. Misi utamanya adalah mencapai kebenaran materiil yakni pemahaman yang selengkap mungkin atas suatu kasus pidana dengan menerapkan hukum secara adil dan jujur. Rangkaian kegiatannya meliputi pencarian tersangka, penyelidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penerbitan putusan. Pada akhirnya, proses acara pidana dirancang untuk menjawab pertanyaan kunci: (1)

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 23

apakah suatu tindak pidana terbukti telah dilakukan, dan (2) apakah terdakwa yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah.²⁰

Dalam konteks penyelenggaraan fungsi negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi yang strategis. Melalui tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk pengeroyokan. Sebagai pintu gerbang utama dalam mekanisme sistem peradilan pidana, kepolisian beroperasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini sekaligus menjadi mandat dan tantangan bagi Polri untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai institusi yang bertugas melindungi dan mengayomi. Berbagai upaya inovatif dan pengembangan kapasitas terus dilakukan agar Polri mampu mencegah dan menekan angka kejadian tindak pidana pengeroyokan secara efektif.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang inheren di dalam hukum itu sendiri. Nilai-nilai moral tersebut dioperasionalkan dan diaktualisasikan melalui peran serta fungsi aparat penegak hukum. Dari perspektif normatif, tugas pokok Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah diatur dalam dua landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping fungsi utamanya sebagai penegak hukum, Kepolisian juga memiliki mandat untuk memelihara dan menjamin ketertiban umum, sekaligus memberikan fungsi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

²⁰ Andi Hamzam, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 8

²¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)* (Bandung: Rafika Aditama, 2018). hlm. 61

Sebagai bagian dari hukum pidana dalam arti luas, Hukum Acara Pidana melengkapi hukum pidana materiil dengan mengatur aspek formal atau proseduralnya. Ruang lingkup hukum pidana dalam definisi luas ini meliputi kedua aspek tersebut: materiil dan formil. Proses dalam Hukum Acara Pidana itu sendiri terbagi ke dalam empat tahap kunci, yakni penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan.²²

Hukum Acara Pidana bertujuan mencapai kebenaran materiil suatu perkara, yaitu kebenaran yang komprehensif dan substansial. Tujuan ini diupayakan melalui penerapan prosedur hukum secara jujur dan akurat, dimulai dari pencarian pelaku yang layak didakwa. Proses kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan dan putusan pengadilan, yang berfungsi menentukan kebenaran hukum akhir: apakah tindak pidana tersebut terbukti dilakukan dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Menurut perspektif Eddy O.S. Hiariej, esensi dari Hukum Acara Pidana terletak pada kandungan kaidah-kaidah yang mengatur penerapan atau tata cara beracara dalam proses peradilan pidana. Kaidah-kaidah ini mencakup secara menyeluruh seluruh tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, pengambilan putusan oleh hakim, pelaksanaan upaya hukum, hingga eksekusi dari penetapan atau putusan pengadilan.²³ Berdasarkan cakupan yang luas ini, Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai seperangkat norma yang mengatur mekanisme beracara di sepanjang proses peradilan pidana. Proses tersebut berjalan secara berurutan dari tahap awal penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, hingga tahap final berupa pengambilan keputusan, penggunaan upaya hukum, serta pelaksanaan putusan. Seluruh rangkaian prosedur yang diatur ini pada hakikatnya merupakan suatu upaya

²² Andi Hamzam, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). hlm. 1

²³ Eddy O.S Huariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017). hlm. 6

sistematis untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.²⁴

Van Bemmelen mendefinisikan Hukum Acara Pidana sebagai himpunan dari sejumlah ketentuan hukum yang mengatur mekanisme bagaimana negara melalui perangkat-perangkatnya harus bertindak ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Ketentuan-ketentuan ini mengatur prosedur bagi alat-alat negara untuk mencari kebenaran atas dugaan tersebut, mempersiapkan dan mengajukan suatu perkara di hadapan hakim guna memperoleh putusan mengenai perbuatan yang didakwakan, serta mengatur bagaimana hakim harus memutus suatu perkara berdasarkan pembuktian dan bagaimana putusan tersebut harus dilaksanakan. Dalam karya monumentalnya, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, van Bemmelen menegaskan bahwa inti atau pokok dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur hal-hal tersebut sebagai berikut.²⁵

- 1) Diususutnya Kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undangundang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.
- 2) Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- 3) Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
- 4) Alat-alat bukti yang telah di peroleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi di serahkan kepada hakim, demikian juga di usahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- 5) Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan

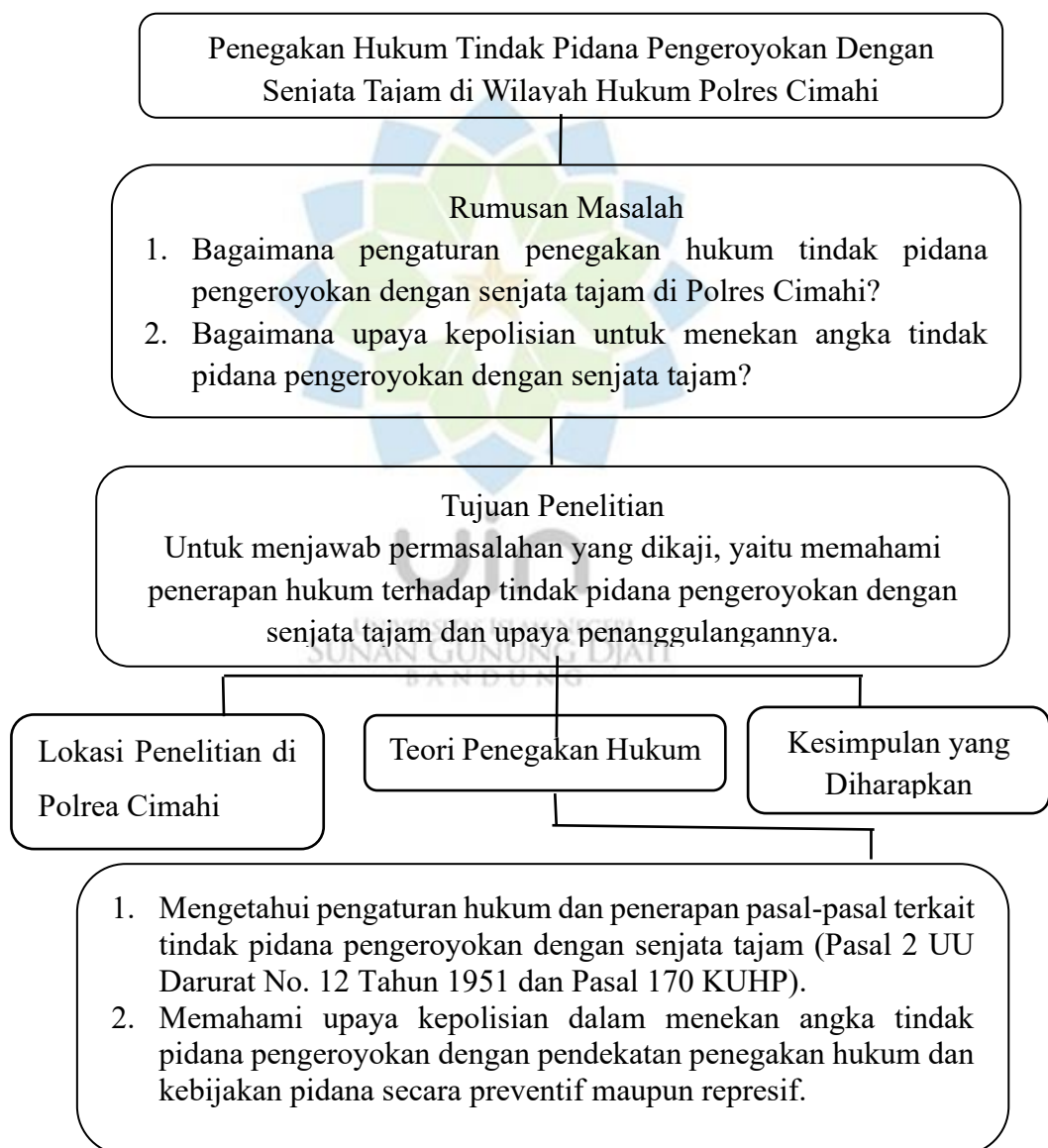
²⁴ Eddy O.S Huariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm. 10

²⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm.7

oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan di ambil atau dijatuhkan.

- 6) Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
- 7) Putusan yang pada akhirnya di ambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Adapun alus berfikir dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



E. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan, peneliti melakukan pencarian dan analisis terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh referensi yang mendukung, melengkapi, dan sebagai bahan pembanding. Penelitian terdahulu memberikan kerangka acuan yang dapat membantu peneliti memahami konteks, metodologi, dan temuan-temuan yang telah ada.

Melalui telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dan tajam. Setelah melakukan pencarian mendalam, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang pendekatan yang telah terbukti efektif, serta tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi.

Ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polres Cimahi*” untuk mencapai hasil maksimal dalam penelitian ini, maka peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

No	Penelitian Terdahulu	Asal Peneliti	Hasil Penelitian
1	Rafli Fangga Putratama (2023), <i>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri</i>	Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung (UNISSULA) Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan sebagai bentuk penganiayaan semakin marak dengan berbagai motif. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji proses pemeriksaan dan

	<i>Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid.B/2021/PN smg</i> ²⁶		pertimbangan hakim dalam kasus pengeroyokan. Hasilnya menunjukkan vonis berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP cenderung lebih ringan (10 bulan) daripada tuntutan jaksa (1 tahun 2 bulan), dengan pertimbangan objektif (hukum) dan subjektif (keyakinan hakim).
2	Ghralbyc Daka Besya Misga (2024), <i>Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penanganan Kasus Pengeroyokan (studi kasus di wilayah hukum Polres Garut)</i> ²⁷	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penelitian ini mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Garut. Dengan pendekatan yuridis empiris dengan teori yang di gunakan adalah teori keadilan, Hasil penelitian menunjukkan masih terjadinya pelanggaran asas tersebut berupa

²⁶ Rafli Fangga Putratama (Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid.B/2021/PN.smg*. Diakses melalui https://repository.unissula.ac.id/30474/2/30301900282_fullpdf.pdf pada 16/06/2025

²⁷ Ghralbyc Daka Besya Misga (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penanganan Kasus Pengeroyokan (studi kasus di wilayah hukum Polres Garut)*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/99180/> pada 16/06/2025

			kekerasan fisik/psikis dan perlakuan tidak konsisten terhadap tersangka selama proses penyidikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan untuk menjamin penerapan asas praduga tak bersalah secara konsisten.
3	Muhammad Haekal Permana (2023), <i>Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kota Bnadung: Studi Polrestabes Bandung</i> ²⁸	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 170 KUHP. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Teori yang di gunakan adalah teori penegakan hukum dan teori hukum acara pidana. hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pengeroyokan di Bandung belum optimal karena kendala seperti

²⁸ Muhammad Haekal Permana (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), *Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kota Bnadung: Studi Polrestabes Bandung*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/83892/> pada 16/06/2025

			saksi/korban tidak kooperatif, pelaku kabur, dan barang bukti hilang. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif (tindakan tegas, DPO, forensik) dan preventif (patroli, penyuluhan, Satbinmas), menekankan pentingnya pendekatan komprehensif.
4	Siti Nur Fatimah (2023), <i>Sanksi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 7/pid.b/2020/pn mgg.</i> ²⁹	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penelitian ini mengkaji mengenai putusan pengadilan tentang pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP dan hukum pidana Islam. Metode yang di gunakan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim memutuskan berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum, sementara hukum Islam menerapkan diyat untuk luka ringan. Terdapat perbedaan dalam penentuan sanksi antara

²⁹ Siti Nur Fatimah (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), *Sanksi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 7/pid.b/2020/pn mgg.* Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/82781/> pada 16/06/2025

			sistem hukum positif dan Islam.
5	Nadira Nur Hanipah, (2024) <i>Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak</i> . ³⁰	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Hasil penelitian ini menganalisis penegakan hukum pengeroyokan oleh anak di Polresta Bandung berdasarkan Pasal 170 KUHP dan UU SPPA. Dengan metode yuridis empiris, teori yang digunakan adalah teori negara hukum, kepastian hukum dan kebijakan kriminal, yang menunjukkan bahwa penanganan belum optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Solusinya melalui peningkatan kapasitas penyidik, kolaborasi instansi, dan sosialisasi masyarakat.
6	Dimas Galih Prakasiwi (2023), <i>Penegakan Hukum Tindak Pidana pengeroyokan akibat</i>	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas	Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman

³⁰ Nadia Nur Hanipah, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandung dihubungkan dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/98160/> pada 16/06/2025

	<i>pengaruh minuman beralkohol dihubungkan dengan pasal 170 & 492 KUHP : Studi kasus Polsek Sukajadi.</i> ³¹	Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung	beralkohol di wilayah hukum Polsek Sukajadi, dengan metode penelitian hukum deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiri. Teori yang di gunakan dalam pelelitiannya adalah teori penegakan hukum Soerjino Soekanto, dan teori efektifitas hukum. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan hukum, kenda dan upaya peneingkatan SDM, optimalisasi unit reaksi cepat serta sinergi penyelidikan dan penyidik. Hasilnya menunjukan penegakan hukum belum optimal sehingga diperlukan strategi lebih efektif.
7	Revi Septiani Nursami (2023), <i>Analisis putusan nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt tentang Sanksi</i>	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri	Penelitian yang di lakukan adalah menganalisis putusan tentang tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170

³¹ Dimas Galih Prakasiwi (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung ,2023), *Penegakan Hukum Tindak Pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol dihubungkan dengan pasal 170 & 492 KUHP : Studi kasus Polsek Sukajadi*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/82418/> pada 16/06/2025

	<i>Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.³²</i>	Sunan Gunung Djati Bandung	KUHP ayat (2). Dengan tujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim, sanksi dan kewenangan hakim memberikan hukuman tuntutan (ultra petitum) menurut UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan content analysis, kerangka pemikiran meliputi teori keadilan, indikatif, kepastian hukum, negara hukum, dan tindak pidana pengeroyokan. Hasilnya membuktikan kewenangan hakim memutus melebihi tuntutan demi keadilan substantif.
8	<i>Zahra (2023) Analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb tentang tindak pidana pengeroyokan</i>	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan	Penelitian ini menganalisis Putusan PN Bale Bandung tentang pengeroyokan geng motor yang mengakibatkan kematian, dengan menggunakan teori

³² Revi Septiani Nursami (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), *Analisis putusan nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt tentang Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/73495/> pada 16/06/2025

	<i>yang mengakibatkan kematian.</i> ³³	Gunung Djati Bandung	pemidanaan modern yang menggabungkan aspek pembalasan dan reformasi. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukan bahwa (1) seluruh unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam putusan; (2) pertimbangan hakim telah memenuhi standar objektif dan subjektif pemidanaan; (3) secara yuridis seharusnya diterapkan Pasal 170 ayat (2) KUHP, meskipun penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak sepenuhnya salah.
9	Muhammad Riyadi Setiyawan (2025), Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan	Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pramediasi, mediasi, dan pascamediasi. Kendala yang muncul

³³ Zahra (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) *Analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.101/Pid.B/2021/PN Blb tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/70331/> pada 16/06/2025

	di wilayah Hukum Polres Cimahi. ³⁴	Gunung Djati Bandung	berhasil diatasi melalui upaya hukum, peran aparat penegak hukum, edukasi, transparansi musyawarah, serta pendekatan sesuai kondisi sosial masyarakat.
10	Riska Malia (2021), Penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dihubungkan dengan KUHAP pasal 109: Studi kasus surat penghentian penyidikan no. 240/IX/2019/Reskrim di Polres Cimahi. ³⁵	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui penerbitan SP3, pembuatan berita acara penghentian penyidikan, serta pemberitahuan kepada tersangka dan JPU. Namun, disimpulkan bahwa penerbitan SP3 pada kasus pencabulan anak di bawah umur tidak tepat karena merupakan delik umum dan prosedurnya tidak sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Dari beberapa studi literatur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan penelitian yang di lakukan terkait tindak pidana pengeroyokan

³⁴ Muhammad Riyadi Setiyawan , (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025) *Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di wilayah Hukum Polres Cimahi*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/> pada 25/01/2026

³⁵ Riska Malia (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) *Penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dihubungkan dengan KUHAP pasal 109: Studi kasus surat penghentian penyidikan no. 240/IX/2019/Reskrim di Polres Cimahi*. Diakses melalui <https://digilib.uinsgd.ac.id/> pada 25/01/2026

adalah tentang penegakan hukum dan pertimbangan pemidanaan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya, hal itu bisa dilihat dari lokus penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus di Polres Cimahi, selain itu peneliti juga secara spesifik membahas pengeroyokan dengan senjata tajam sebagai objek utama, dimana pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengeroyokan secara umum atau karena faktor tertentu seperti pengaruh alkohol dan/atau pelakunya adalah anak.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian ini dengan mengelompokkan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah-langkah penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS yang menguraikan berkenaan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN dalam hal ini mengenai penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam di wilayah hukum Polres Cimahi

BAB V PENUTUP yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA yang memuat referensi yang digunakan dalam menunjang penulisan penelitian yang dilakukan